



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan pemungutan pajak khusus Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 Tahun 2010, maka perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-2-

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, diubah sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2) dan (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 dibaca sebagai berikut:

Pasal 21

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pertunjukan film/bioskop ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

- b. Pagelaran kesenian, musik dan tari modern dikenakan pajak sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. Pagelaran kesenian, musik dan tari tradisional sebesar 5 % (lima persen);
 - d. Pameran sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e. Diskotik, karaoke, dan klub malam sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - f. Pub sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - g. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
 - h. Permainan bilyard, bowling dan Golf sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - i. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dewasa sebesar 20% (dua puluh persen);
 - j. Panti pijat, mandi uap/spa sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - k. Pertandingan olah raga termasuk kontes bina raga, sebesar 15% (lima belas persen);
 - l. Kontes kecantikan dan peragaan busana dikenakan pajak sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - m. Ketangkasan anak sebesar 15% (lima belas persen);
 - n. karaoke keluarga sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - o. Refleksi kesehatan dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- B. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 65 dibaca sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan:
 - a. Untuk NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. Unjuk NJOP Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) atau lebih ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
 - (2) Dalam hal pemanfaatan Bumi dan Bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan:
 - a. Untuk NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
 - b. Unjuk NJOP Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) atau lebih ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
 - (3) Dalam hal pemanfaatan Bumi dan Bangunan ramah lingkungan dan atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan:
 - a. Untuk NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen);
 - b. Unjuk NJOP Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) atau lebih ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- C. Ketentuan dalam pasal 111 ayat (1) diubah sehingga pasal 111 ayat (1) dibaca sebagai berikut:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-4-

Pasal 111

- (1) Pelaksanaan ketentuan PBB sebagaimana dimaksud pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68, pasal 69 diberlakukan secara efektif tanggal 1 Januari 2013.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Mei 2012

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 22 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

H. AGAR JAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR 2